

**IMPLIKASI HUKUM PERSETUJUAN *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS)* –  
*WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)*  
TERHADAP PENGATURAN KEPARIWISATAAN  
DI INDONESIA**

Oleh :  
Putu Ayu Satya Mahayani  
I Ketut Sujana  
Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

**ABSTRAK**

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia telah meratifikasi *WTO Agreement*. *GATS* merupakan bagian *WTO Agreement* dan terletak pada *Annex IB* persetujuan tersebut. *GATS-WTO* yang sifatnya multilateral mengikat Indonesia. Dengan adanya persetujuan *GATS-WTO*, mempunyai implikasi hukum dimana Indonesia harus menyesuaikan peraturan di bidang pariwisata terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip *GATS-WTO*. Selain itu, Indonesia harus mengumumkan peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah yang mempunyai dampak pada pelaksanaan *GATS*.

**Kata kunci : Implikasi Hukum, Persetujuan *GATS-WTO*, Pengaturan, Pariwisata.**

**ABSTRACT**

*Through Regulation Number 7, Year 1994, Indonesia has ratified WTO Agreement. GATS is part of WTO Agreement and is located in Annex IB of the Agreement. GATS-WTO that is multilateral ties binds Indonesia. The Agreement of GATS-WTO has implication of law in which Indonesia must adapt all rules in tourism towards rules and principles of GATS-WTO. Indonesia must also announce regulations made by the Government having effects in the performance of GATS.*

**Keywords : Law Implication, General Agreement On Trade in Services (GATS) World Trade Organization (WTO) Agreement, Tourism Organization**

**I. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Melalui Undag-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia telah meratifikasi *WTO Agreement*, dan salah satu bagian dari *WTO (World Trade*

*Organization*) itu sendiri adalah tentang *GATS (General Agreement On Trade in Services)* atau Persetujuan Umum Perdagangan Jasa. *GATS* merupakan bagian *WTO* dan terletak pada *Annex IB* persetujuan tersebut.<sup>1</sup>

*GATS* merupakan salah satu isu baru yang merupakan bagian dari *WTO Agreement*. Dokumen utama *GATS* merupakan kerangka kerja (*frame work*) yang mencakup aturan permainan yang berlaku secara umum bagi semua sektor-sektor di bidang jasa, seperti ; perbankan, telekomunikasi, pengangkutan, dan termasuk pariwisata.

Dengan diratifikasinya *WTO Agreement* oleh Indonesia, maka Indonesia terikat dan wajib tunduk untuk mematuhi. Keterikatan Indonesia untuk mematuhi persetujuan *GATS-WTO* mempunyai implikasi-implikasi yang sangat luas dan penting bagi dunia kepariwisataan di Indonesia. Dalam konteks ini masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai :

- (1) Bagaimana keterikatan Indonesia atas persetujuan *GATS-WTO* ?
- (2) Apa implikasi hukum persetujuan *GATS-WTO* terhadap pengaturan kepariwisataan di Indonesia?

## **1.2. Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan makalah ini adalah disamping untuk pengembangan keilmuan, khususnya bidang ilmu hukum perdagangan internasional, juga untuk mengetahui dan memahami secara lebih dalam terkait dengan hasil persetujuan *GATS-WTO* yang lebih diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode**

Penelitian kaitannya dengan penulisan ini termasuk penelitian hukum normatif, yang sepenuhnya didasarkan pada bahan hukum kepustakaan, pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical conceptual approach*).

---

<sup>1</sup>IB. Wyasa Putra, 2009, *Hukum Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional*, Program Studi Kajian Pariwisata Program Pascasarjana Universitas Udayana, Hal. 70.

## 2.2. Hasil dan Pembahasan

Perjanjian *WTO* merupakan perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia sebagai salah satu negara anggota *WTO* pada tahun 1994. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber Hukum International yang sempurna, karena dibuat oleh negara-negara dan dibuat secara tertulis sehingga memberikan kepastian hukum.<sup>2</sup>

Perjanjian Internasional sudah mendapatkan pengaturannya dalam Konvensi Wina 1965 atau “*Vieuna Convention on The Law of Treaties*” yang ditandatangani pada 23 Mei 1969. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa *Treaties* merupakan salah satu perjanjian antara dua atau lebih negara yang mendirikan suatu hubungan diantara mereka dan diatur oleh Hukum Internasional.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Perjanjian *WTO* merupakan salah satu bentuk dari *treaties*. Dengan demikian perjanjian *WTO* mengikat negara yang menandatangani.

Dalam perjanjian *WTO* disebutkan bahwa *Annex* Perjanjian *WTO* merupakan bagian yang integral dari perjanjian *WTO*. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (2) Perjanjian *WTO* yang menyatakan bahwa *The Agreement and Associated Legal Instruments Included in Annex, 1, 2 and 3 are integral parts of this Agreement, binding all members. GATS* yang terdapat dalam *Annex IB* dari Perjanjian *WTO* menyatakan bahwa kekuatan mengikat *GATS* sama kuatnya dengan kekuatan mengikat perjanjian *WTO*, yaitu mengikat semua negara-negara anggota *WTO*.<sup>4</sup>

Sifat kesepakatan dan keterikatan Indonesia terhadap hasil-hasil perjanjian *GATS-WTO* adalah mengikat. Karena itu pada intinya aturan-aturan perjanjian *WTO* tersebut sifatnya sama dengan Undang-Undang Nasional, artinya kesepakatan-kesepakatan dibidang kepariwisataan, mengikat Indonesia.

---

<sup>2</sup>Violetta Simatupang, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, Hal. 35.

<sup>3</sup>I Putu Gelgel, 2009, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO), Implikasi Hukum dan Antisipasinya*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal. 69.

<sup>4</sup>*Ibid.*

Dengan demikian, maka dalam konteks persetujuan *GATS-WTO*, menimbulkan implikasi hukum terhadap pengaturan kepariwisataan nasional sebagai :

1. Indonesia perlu segera untuk meninjau peraturan perundang nasionalnya dibidang Kepariwisata, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip *GATS*.
2. Indonesia perlu mengumumkan semua peraturan perundang-undangan, yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah yang mempunyai dampak pada pelaksanaan *GATS*. Hal ini sesuai dengan azas transparansi yang diatur dalam Pasal III *GATS*.

Penyesuaian peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan terhadap perjanjian *GATS-WTO* tidak hanya menyangkut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata saja, tetapi juga menyangkut seluruh peraturan, menyangkut kepariwisataan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan kepariwisataan, seperti peraturan ketenagakerjaan, peraturan investasi. Peraturan-peraturan dimaksud akan terpengaruh oleh ketentuan *GATS-WTO*, yang wajib segera untuk disesuaikan dan diharmonisasikan dengan komitmen persetujuan *GATS* yang sudah disepakati Indonesia.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan diatas terkait pembahasan permasalahan penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan diratifikasinya *WTO Agreement* oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, termasuk juga persetujuan *GATS* yang merupakan bagian dari *WTO*, mengikat Indonesia. Dengan demikian Indonesia sebagai negara anggota *WTO* wajib untuk mematuhi persetujuan *GATS-WTO* tersebut. Persetujuan *GATS-WTO* sama dengan ketentuan Hukum Nasional, dan karenanya mengikat Indonesia.
2. Keterikatan Indonesia untuk mematuhi persetujuan *GATS-WTO* mempunyai implikasi hukum sebagai berikut :

- a. Indonesia wajib untuk meninjau dan menyesuaikan peraturan-peraturan dibidang kepariwisataan agar sesuai dan harmonis dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip *GATS-WTO*.
- b. Indonesia wajib mengumumkan semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah yang mempunyai dampak pada pelaksanaan *GATS*.

#### **DAFTAR BACAAN**

IB. Wyasa Putra, 2009, *Hukum Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional*, Program Studi Kajian Pariwisata Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Violetta Simatupang, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

I Putu Gelgel, 2009, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO), Implikasi Hukum dan Antisipasinya*, PT. Refika Aditama, Bandung.

H.S. Kartadjoemena, 1997, *GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang *Retifikasi WTO Agreement*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata